



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Nengah Seruti
2. Tempat lahir : Demulih
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/31 Desember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Demulih, Desa Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pensiunan PDAM

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/85/XI/2020/Ditreskrimum;

Terdakwa I Nengah Seruti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa I Nengah Seruti ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penahanan Dibantarkan pada tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa I Nengah Seruti ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Seruti telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nengah Seruti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku seribu tafsir mimpi.
 - 3 (tiga) lembar paito.
 - 5 (lima) lembar syair.
 - 3 (tiga) buah bolpoin.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas pengganti kupon berisi pasangan nomor togel TSSM.
 - 1 (satu) bendel potongan kertas pengganti kupon.
 - 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian nomor togel TSSM dari pembeli.
 - 1 (satu) buah HP nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim Cardnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Oppo warna merah beserta sim Cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 29 Nopember 2020.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, serta berdasarkan rekam medic penyakit Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU:

Bahwa ia terdakwa I Nengah Seruti, pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa, Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel TSSM terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat - alat permainan judi Togel TSSM tersebut berupa HP yang digunakan untuk menerima dan mengirim pesan Nomor Togel TSSM melalui SMS, dan untuk koneksi Internet pengiriman Nomor Togel TSSM ke Togel Oline website www.1001toto.com, Paito untuk merumus Nomor Togel TSSM, Syair untuk meramal Nomor Togel TSSM, buku catatan bon pemain, bulpoin untuk menulis Nomor Togel TSSM, potongan kertas penganti kupon, buku tafsir mimpi untuk melihat Nomor yang didapat dari mimpi dan uang untuk membeli Nomor dan juga untuk memberi hadiah bagi pembeli yang menang, terdakwa menjual Togel Jenis TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu saja dan hari Selasa dan Jumat libur, terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain melalui SMS melalui HP 085 739 180 055 dan juga menerima secara langsung dari pembeli mulai pukul 16.00 Wita dan tutup pukul 17.30 Wita, uang yang di pasang oleh pemain tersebut jumlahnya berpariasi dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan puluhan ribu rupiah.

- Selanjutnya apabila pemain memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) tembus 2 (dua) angka mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa hasil penjualan Togel TSSM tersebut terdakwa kirim kembali melalui HP OPPO dengan Nomor 085 237 984 151 milik terdakwa ke Internet Judi Oline websitewww.1001toto.com, kemudian tinggal menunggu Nomor Togel TSSM yang keluar dari Internet dan apabila ada pemain/pemasang yang Nomornya keluar maka uangnya ditransfer oleh websitewww.1001toto.com ke Rekening BNI atas nama terdakwa dengan Nomor 455215215 lalu menerima laporan bukti transfer ke HP 085 739 180 055 milik terdakwa pada hari itu juga terdakwa menarik uang tesebut lalu membayar kepada pembeli yang Nomornya dinyatakan menang;
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 29% dari total hasil penjualan, yang digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga sehari - hari, pada saat terdakwa sedang menjual Togel TSSM tiba - tiba datang petugas Tim dari Polda Bali yaitu saksi I Putu Santi Adnyana, S.H dan I Putu Ambara Yuli Adnyana, SH, lalu menangkap terdakwa serta mengambil barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah buku seribu tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 3 (tiga) buah bulpoin, 1 (satu) lembar potongan kertas penganti kupon yang berisi pasangan nomor Togel TSSM, 1 (satu) bundel potongan kertas penganti kupon, 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian nomor Togel TSSM, 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam yang berisi pasangan nomor Togel TSSM beserta Simcardnya, 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Merah beserta Simcardnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polda Bali untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KE-DUA :

Bahwa ia terdakwa I Nengah Seruti, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Ke-satu diatas, “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dimuka umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel TSSM terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat - alat permainan judi Togel TSSM tersebut berupa HP yang digunakan untuk menerima dan mengirim pesan Nomor Togel TSSM melalui SMS, dan untuk koneksi Internet pengiriman Nomor Togel TSSM ke Togel Oline websitewww.1001toto.com, Paito untuk merumus Nomor Togel TSSM, Syair untuk meramal Nomor Togel TSSM, buku catatan bon pemain, bulpoin untuk menulis Nomor Togel TSSM, potongan kertas penganti kupon, buku tafsir mimpi untuk melihat Nomor yang didapat dari mimpi dan uang untuk membeli Nomor dan juga untuk memberi hadiah bagi pembeli yang menang, terdakwa menjual Togel Jenis TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu saja dan hari Selasa dan Jumat libur, terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari para pemain melalui SMS melalui HP 085 739 180 055 dan juga menerima secara langsung dari pembeli mulai pukul 16.00 Wita dan tutup pukul 17.30 Wita, uang yang di pasang oleh pemain tersebut jumlahnya berpariasi dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan puluhan ribu rupiah;
- Selanjutnya apabila pemain memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) tembus 2 (dua) angka mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa hasil pejualan Togel TSSM tersebut terdakwa kirim kembali melalui HP OPPO dengan Nomor 085 237 984 151 milik terdakwa ke Internet Judi Oline websitewww.1001toto.com, kemudian tinggal menunggu Nomor Togel TSSM yang keluar dari Internet dan apabila ada pemain/pemasang yang Nomornya keluar maka uangnya ditransfer oleh websitewww.1001toto.com ke Rekening BNI atas nama terdakwa dengan Nomor 455215215 lalu menerima laporan bukti transfer ke HP 085 739 180 055 milik terdakwa pada hari itu juga terdakwa menarik

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut lalu membayar kepada pembeli yang Nomornya dinyatakan menang;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang menjual Togel TSSM tiba-tiba datang petugas Tim dari Polda Bali yaitu saksi I Putu Santi Adnyana, S.H dan I Putu Ambara Yuli Adnyana, SH, lalu menangkap terdakwa serta mengambil barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah buku seribu tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 3 (tiga) buah bulpoin, 1 (satu) lembar potongan kertas penganti kupon yang berisi pasangan nomor Togel TSSM, 1 (satu) bundel potongan kertas penganti kupon, 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian nomor Togel TSSM, 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam yang berisi pasangan nomor Togel TSSM beserta Simcardnya, 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Merah beserta Simcardnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polda Bali untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Santi Adnyana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, di sebuah rumah di Banjar Demulih Desa Demulih Kec. Susut Kab. Bangli;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama team diantaranya saksi I Putu Ambara Yuli Adnyana, S.H;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal atas dasar perintah pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM, dan setelah diintogradi diperoleh informasi bahwa hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan ke togel Online website www.1001toto.com. dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat berupa : Uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 29 Nopember 2020, 2 (dua) buah buku seribu tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 3 (tiga) buah bolpoin, 1 (satu) lembar potongan kertas pengganti kupon berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel potongan kertas pengganti kupon, 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian nomor togel TSSM dari pembeli, 1 (satu) buah HP nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim Cardnya, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah beserta sim Cardnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali guna proses penyidikan lebih lanjut dan barang-barang tersebut disita;
- Bahwa dari hasil intogerasi, Terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita dan tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian Terdakwa mengirim kembali semua nomor pasangannya melalui Handphone OPPO milik Terdakwa dari nomor Handphone 085237984151 ke internet judi online website www.1001toto.com., kemudian Terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya Terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet. Apabila ada pemasangan yang menang (nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar) maka uangnya ditransfer oleh website www.1001toto.com. ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan nomor Rek. 455215215, kemudian Terdakwa akan menerima laporan bukti transfer melalui Handphone Terdakwa di nomor 085739180055 pada hari itu juga, keesokan harinya baru Terdakwa menarik uang tersebut dari Bank untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang;
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi nomor togel jenis TSSM tersebut terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan minggu. Harga pernomornya adalah seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari penjualan togel dari situs judi online website www.1001toto.com;
- Bahwa setiap kali putaran rata-rata diperoleh jumlah uang sebesar 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29% dari internet judi online website www.1001toto.com. Sehingga rata-rata komisi yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Komisi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa memiliki Ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat perjudian yang diselenggarakan Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pensiunan PDAM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Putu Ambara Yuli Adnyana, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, di sebuah rumah di Banjar Demulih Desa Demulih Kec. Susut Kab. Bangli;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama team diantaranya saksi I Putu Santi Adnyana, S.H.;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal atas dasar perintah pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM, dan setelah diintograsi diperoleh informasi bahwa hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan ke togel Online website www.1001toto.com. dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat berupa : Uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 29 Nopember 2020, 2 (dua) buah buku seribu tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 3 (tiga) buah bolpoin, 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar potongan kertas pengganti kupon berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel potongan kertas pengganti kupon, 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian nomor togel TSSM dari pembeli, 1 (satu) buah HP nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim Cardnya, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah beserta sim Cardnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali guna proses penyidikan lebih lanjut dan barang-barang tersebut disita;

- Bahwa dari hasil intogerasi, Terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita dan tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian Terdakwa mengirim kembali semua nomor pasangannya melalui Handphone OPPO milik Terdakwa dari nomor Handphone 085237984151 ke internet judi online website [www.1001toto.com.](http://www.1001toto.com), kemudian Terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya Terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet. Apabila ada pemasang yang menang (nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar) maka uangnya ditransfer oleh website [www.1001toto.com.](http://www.1001toto.com) ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan nomor Rek. 455215215, kemudian Terdakwa akan menerima laporan bukti transfer melalui Handphone Terdakwa di nomor 085739180055 pada hari itu juga, keesokan harinya baru Terdakwa menarik uang tersebut dari Bank untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang;

- Bahwa dalam penyelenggaraan judi nomor togel jenis TSSM tersebut terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan minggu. Harga pernomornya adalah seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari penjualan togel dari situs judi online website www.1001toto.com;

- Bahwa setiap kali putaran rata-rata diperoleh jumlah uang sebesar 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29% dari internet judi online website www.1001toto.com. Sehingga rata-rata komisi yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Komisi tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli



dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa memiliki Ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat perjudian yang diselenggarakan Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pensiunan PDAM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I Nengah Ardana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Anggota Polisi dari Polda Bali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena menggelar judi togel pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, di sebuah rumah di Banjar Demulih Desa Demulih Kec. Susut Kab. Bangli;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa, saksi sempat membeli nomor togel TSSM kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polda Bali berikut diamankan barang-barang yang dipergunakan untuk menjual nomor togel;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah menyelenggarakan atau menjual togel nomor TSSM sejak dua minggu sebelum ditangkap yaitu sekitar bulan Nopember 2020, dimana pada saat itu Saksi sempat mengantar membeli nomor togel TSSM kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memasang nomer togel TSSM kepada Terdakwa, dimana dalam penyelenggaraannya nomor dijual dengan harga tiap nomornya minimal seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi;
- Bahwa saksi sempat membeli nomor kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 dan nomor yang saksi beli seingat saksi 27 X(kali) Rp.5.000,-, 81 X(kali) Rp.5.000,-, 927 X(kali) Rp.5.000,- 981 X(kali) Rp.5.000,- dan untuk uangnya sudah saksi bayarkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa sebagai berikut : Hand phone digunakan untuk menerima SMS nomor yang dibeli oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli serta untuk mendapatkan kiriman nomor yang dinyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor, potongan kertas, paito, syair, bolpoin dan uang sebagai taruhan (sebagai sarana membeli nomor dan pemberian hadiah kepada pembeli yang menang), namun Saksi tidak tahu darimana serta bagaimana cara mendapatkan sarana tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat umum yaitu diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang pensiunan PDAM;
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis TSSM Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tergantung pintar-pintaran memilih/menebak nomor yang keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel TSSM menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita dengan cara menerima nomor pasangan secara langsung dan juga bisa melalui SMS HP;
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita;
- Bahwa pembeli tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dan apabila menang hadiahnya diberikan keesokan harinya;
- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya dalam permainan judi nomor TSSM tersebut yaitu dengan melihat nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka, sehingga dari nomor tersebut dapat dinyatakan menang kalahnya. Bagi pembeli yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dari belakang dan 4 (empat) angka dari belakang maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang, sedangkan yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah;
- Bahwa sistem pemberian hadiah bagi yang menang yaitu : Jika pembelian nomor untuk 2 (dua) angka dengan pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi 60 kali besar pasangan, Jika pembelian nomor untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per satu nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi 350 kali besar pasangan, Jika pembelian nomor untuk 4 (empat) angka dengan pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 250 kali besar pasangan;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah buku seribu tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 3 (tiga) buah bolpoin, 1 (satu) lembar potongan kertas pengganti kupon berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel potongan kertas pengganti kupon, 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian nomor togel TSSM dari pembeli, 1 (satu) buah HP nokia warna hitam beserta sim Cardnya, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah beserta sim Cardnya adalah barang barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual nomer TSSM.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kec. Susut Kab. Bangli, dimana pada saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual togel sekitar awal bulan September 2020;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM tersebut berperan sebagai pengecer (menjual langsung atas nomor togel tersebut kepada masyarakat umum dan hasilnya setelah semua di kumpulkan langsung disetorkan ke internet togel online website www.1001toto.com. dengan menggunakan HP OPPO milik Terdakwa, kemudian Terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya Terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet;

- Bahwa sebelum terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel TSSM, terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat-alat permainan judi Togel TSSM berupa Handphone yang digunakan untuk menerima dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pesan Nomor Togel TSSM melalui SMS dan untuk koneksi Internet pengiriman Nomor Togel TSSM ke Togel Oline website: www.1001toto.com, Paito untuk merumus Nomor Togel TSSM, Syair untuk meramal Nomor Togel TSSM, buku catatan bon pemain, bulpoin untuk menulis Nomor Togel TSSM, potongan kertas penganti kupon, buku tafsir mimpi untuk melihat Nomor yang didapat dari mimpi, dan uang;

- Bahwa Terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita dan tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian Terdakwa mengirim kembali semua nomor pasangannya melalui Handphone OPPO milik Terdakwa dari nomor Handphone 085237984151 ke internet judi online website www.1001toto.com., kemudian Terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya Terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet. Apabila ada pemasangan yang menang (nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar) maka uangnya ditransfer oleh website www.1001toto.com. ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan nomor Rek. 455215215, kemudian Terdakwa akan menerima laporan bukti transfer melalui Handphone Terdakwa di nomor 085739180055 pada hari itu juga, keesokan harinya baru Terdakwa menarik uang tersebut dari Bank untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang;

- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya dalam permainan judi nomor togel TSSM tersebut yaitu dengan melihat nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka, sehingga dari nomor tersebut dapat dinyatakan menang kalahnya. Bagi pembeli yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dari belakang dan 4 (empat) angka dari belakang maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang, sedangkan yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah;

- Bahwa sistem pemberian hadiah bagi yang menang yaitu : Jika pembelian nomor untuk 2 (dua) angka dengan pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi 60 kali besar pasangan, Jika pembelian nomor untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi 350 kali besar pasangan, Jika pembelian nomor untuk 4 (empat) angka dengan pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 250 kali besar pasangan;

- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor terdapat lima kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;

- Bahwa setiap kali putaran rata-rata diperoleh jumlah uang sebesar 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29% dari internet judi online website www.1001toto.com. Sehingga rata-rata komisi yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dalam menyelenggarakan judi nomor togel TSSM tersebut terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat;

- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut adalah untung-untungan dan pintar-pintaran menebak nomor yang akan keluar dimana mengharapkan kemenangan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa dalam menyelenggarakan judi nomor TSSM tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang barang berupa : Uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 29 Nopember 2020, 2 (dua) buah buku seribu tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 3 (tiga) buah bolpoin, 1 (satu) lembar potongan kertas pengganti kupon berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel potongan kertas pengganti kupon, 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian nomor togel TSSM dari pembeli, 1 (satu) buah HP nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim Cardnya, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah beserta sim Cardnya untuk melakukan pemasangan melalui online ke website www.1001toto.com. adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa adalah seorang pensiunan PDAM yang tiap bulannya menerima uang pensiun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhannya sehari hari – hari terdakwa dibiayai oleh anaknya;

- Bahwa Terdakwa menjual togel hanya untuk mengisi waktu saja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah dibantu oleh anak-anak Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis untuk mendapat keuntungan dari situs tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 29 Nopember 2020;
2. 2 (dua) buah buku seribu tafsir mimpi;
3. 3 (tiga) lembar paito;
4. 5 (lima) lembar syair;
5. 3 (tiga) buah bolpoin;
6. 1 (satu) lembar potongan kertas pengganti kupon berisi pasangan nomor togel TSSM;
7. 1 (satu) bendel potongan kertas pengganti kupon;
8. 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian nomor togel TSSM dari pembeli;
9. 1 (satu) buah HP nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim Cardnya;
10. 1 (satu) buah HP Oppo warna merah beserta sim Cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kec. Susut Kab. Bangli, dimana pada saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa benar Terdakwa mulai menjual togel sekitar awal bulan September 2020;
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM tersebut berperan sebagai pengecer (menjual langsung atas nomor togel tersebut kepada masyarakat umum dan hasilnya setelah semua di kumpulkan langsung disetorkan ke internet togel Online website www.1001toto.com. dengan menggunakan HP OPPO milik Terdakwa, kemudian Terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya Terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel TSSM, terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat-alat permainan judi Togel TSSM berupa Handphone yang digunakan untuk menerima dan mengirim pesan Nomor Togel TSSM melalui SMS dan untuk koneksi Internet pengiriman Nomor Togel TSSM ke Togel Oline website: www.1001toto.com, Paito untuk merumus Nomor Togel TSSM, Syair untuk meramal Nomor Togel TSSM, buku catatan bon pemain, bulpoin untuk menulis Nomor Togel TSSM, potongan kertas penganti kupon, buku tafsir mimpi untuk melihat Nomor yang didapat dari mimpi, dan uang;
- Bahwa benar Terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita dan tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian Terdakwa mengirim kembali semua nomor pasangannya melalui Handphone OPPO milik Terdakwa dari nomor Handphone 085237984151 ke internet judi online website www.1001toto.com., kemudian Terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya Terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet. Apabila ada pemasang yang menang (nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar) maka uangnya ditransfer oleh website www.1001toto.com. ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan nomor Rek. 455215215, kemudian Terdakwa akan menerima laporan bukti transfer melalui Handphone Terdakwa di nomor 085739180055 pada hari itu juga, keesokan harinya baru Terdakwa menarik uang tersebut dari Bank untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang;
- Bahwa benar cara menentukan menang dan kalahnya dalam permainan judi nomor togel TSSM tersebut yaitu dengan melihat nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka, sehingga dari nomor tersebut dapat dinyatakan menang kalahnya. Bagi pembeli yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dari belakang dan 4 (empat) angka dari belakang maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang, sedangkan yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah;
- Bahwa benar sistem pemberian hadiah bagi yang menang yaitu : Jika pembelian nomor untuk 2 (dua) angka dengan pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi 60 kali besar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan, jika pembelian nomor untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi 350 kali besar pasangan, Jika pembelian nomor untuk 4 (empat) angka dengan pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 250 kali besar pasangan;

- Bahwa benar dalam satu minggu Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor terdapat lima kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa benar setiap kali putaran rata-rata diperoleh jumlah uang sebesar 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29% dari internet judi online website www.1001toto.com. Sehingga rata-rata komisi yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam menyelenggarakan judi nomor togel TSSM tersebut terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa benar permainan judi nomor togel tersebut adalah untung-untungan dan pintar-pintaran menebak nomor yang akan keluar dimana mengharapkan kemenangan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar dalam menyelenggarakan judi nomor TSSM tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 29 Nopember 2020, 2 (dua) buah buku seribu tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar paito, 5 (lima) lembar syair, 3 (tiga) buah bolpoin, 1 (satu) lembar potongan kertas pengganti kupon berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel potongan kertas pengganti kupon, 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian nomor togel TSSM dari pembeli, 1 (satu) buah HP nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim Cardnya, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah beserta sim Cardnya untuk melakukan pemasangan melalui online ke website www.1001toto.com. adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang pensiunan PDAM yang tiap bulannya menerima uang pensiun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhannya sehari-hari – hari terdakwa dibiayai oleh anaknya;

- Bahwa benar Terdakwa menjual togel hanya untuk mengisi waktu saja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah dibantu oleh anak-anak Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa sebagai tukang tulis untuk mendapat keuntungan dari situs tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum manusia yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama I Nengah Seruti, yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, Identitas tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait



kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin adalah sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan di yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 1. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 2. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir



tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah pelaku melakukan berbagai cara untuk mengundang atau mengajak orang-orang bermain judi, sedangkan memberikan kesempatan maksudnya adalah pelaku memberikan kesempatan bermain judi dengan cara menyediakan sarana atau prasarana untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" atau "turut serta dalam perusahaan untuk itu" dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang dirumuskan tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi (*vide* pasal 303 ayat 3 KUHP) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan;

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel dengan cara yaitu sebelum terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel TSSM, terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat-alat permainan judi Togel TSSM berupa Handphone yang digunakan untuk menerima dan mengirim pesan Nomor Togel TSSM melalui SMS dan untuk koneksi Internet pengiriman Nomor Togel TSSM ke Togel Oline website: www.1001toto.com, Paito untuk merumus Nomor Togel TSSM, Syair untuk meramal Nomor Togel TSSM, buku catatan bon pemain, bulpoin untuk menulis Nomor Togel TSSM, potongan kertas penganti kupon, buku tafsir mimpi untuk melihat Nomor yang didapat dari mimpi, dan uang. Terdakwa menjual Togel Jenis TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu saja sedangkan hari Selasa dan Jumat libur. Terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita dan tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian Terdakwa mengirim kembali semua nomor pasangannya melalui Handphone OPPO milik Terdakwa dari nomor Handphone 085237984151 ke internet judi online website www.1001toto.com., kemudian Terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya Terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet. Apabila ada pemasangan yang menang (nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar) maka uangnya ditransfer oleh website www.1001toto.com. ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan nomor Rek. 455215215, kemudian Terdakwa akan menerima laporan bukti transfer melalui Handphone Terdakwa di nomor 085739180055 pada hari itu juga, keesokan harinya baru Terdakwa menarik uang tersebut dari Bank untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang. Cara menentukan menang dan kalahnya dalam permainan judi nomor togel TSSM tersebut yaitu dengan melihat nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka, sehingga dari nomor tersebut dapat dinyatakan menang kalahnya. Bagi pembeli yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dari belakang dan 4 (empat) angka dari belakang maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang, sedangkan yang tidak cocok dengan nomor yang keluar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kalah. Sistem pemberian hadiah bagi yang menang yaitu : Jika pembelian nomor untuk 2 (dua) angka dengan pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi 60 kali besar pasangan, jika pembelian nomor untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi 350 kali besar pasangan, Jika pembelian nomor untuk 4 (empat) angka dengan pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 250 kali besar pasangan. Perjudian jenis togel TSSM yang diselenggarakan terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena kondisi untuk menjadi pemenang sepenuhnya diserahkan pada nomor acak yang keluar yang mana sifatnya tidak tentu di setiap putarannya. Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29% (dua puluh Sembilan persen) dari penjualan togel dari situs judi online website www.1001toto.com. dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk berjudi lagi sehingga perjudian jenis togel TSSM bukanlah merupakan mata pencaharian dari Terdakwa karena terdakwa mendapatkan penghasilan utamanya dari uang pensiunannya sebagai pensiunan PDAM dan juga dibantu oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dimana Terdakwa menghendaki serta mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut, Di samping itu Terdakwa memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk keuntungan pribadi yaitu uang yang diperoleh dari permainan judi digunakan kembali untuk bermain judi, dan Terdakwa mengetahui jika permainan judi tersebut dilarang, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya, di samping itu Terdakwa mempunyai riwayat penyakit stroke, meningitis, dan covid-19, serta kondisi dari Terdakwa sendiri yang mempunyai keterbatasan dalam aktivitas fisiknya yaitu Terdakwa membutuhkan Tongkat untuk berjalan dan WC duduk untuk buang air besar, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa tujuan Pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada pokoknya menetapkan bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari semula hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp90.000,00 (sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dirubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan batas ancaman hukuman tersebut yang bunyinya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 29 Nopember 2020, yang telah disita dari Terdakwa oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku seribu tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar patio, 5 (lima) lembar syair, 3 (tiga) buah bolpoin, 1 (satu) lembar potongan kertas pengganti kupon berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel potongan kertas pengganti kupon, 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian nomor togel TSSM dari pembeli, 1 (satu) buah HP nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim Cardnya, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah beserta sim Cardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Seruti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku seribu tafsir mimpi.
 - 3 (tiga) lembar paito.
 - 5 (lima) lembar syair.
 - 3 (tiga) buah bolpoin.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas pengganti kupon berisi pasangan nomor togel TSSM.
 - 1 (satu) bendel potongan kertas pengganti kupon.
 - 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian nomor togel TSSM dari pembeli.
 - 1 (satu) buah HP nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim Cardnya.
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna merah beserta sim Cardnya.

dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 29 Nopember 2020;

dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Dicky Aditya, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.